



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung Sa'duddin Lantai 2
Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat - Bekasi 17811 Jawa Barat
Telp./Fax. (021) 899709354

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR : HK.02.02/ 679 /DISTAN/2023

T E N T A N G

PENGESAHAN PENERAPAN INOVASI “GEROBAK KURING” (GERAKAN PENGOBATAN TERNAK & EDUKASI KELILING)

PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kemudahan pelayanan kesehatan hewan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Bekasi perlunya penerapan inovasi gerakan pengobatan ternak & edukasi keliling pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;

b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan hewan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Bekasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan mengenai inovasi “Gerobak Kuring” (Gerakan Pengobatan Ternak & Edukasi Keliling) pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat

Kesehatan Hewan Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;

5. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi; dan
7. Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : KU.02.03/Kep.73-BPKD /2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI TENTANG PENERAPAN INOVASI “GEROBAK KURING” (GERAKAN PENGOBATAN TERNAK & EDUKASI KELILING) PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI;

KEDUA : Inovasi “Gerobak Kuring” (Gerakan Pengobatan Ternak & Edukasi Keliling) seperti pada DIKTUM KESATU dilaksanakan sebagai upaya peningkatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan hewan untuk masyarakat peternak di Kabupaten Bekasi, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peternak terhadap penyakit hewan, management pemeliharaan, management pakan dan pemahaman terhadap bahaya penyakit hewan menular

strategis (PHMS) serta Pemberdayaan kelompok ternak agar lebih aktif bertukar pengetahuan dan pengalaman sesama peternak.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 01 Februari 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BEKASI



Dra. Hj. NANI SUWARNI, MM

Pembina Utama Muda/IVc

NIP.19630428 199212 2 001